



P E N E T A P A N

Nomor 32/Pdt.P/2014/PA.Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah yang di ajukan oleh :

XXXXXXXXXX, umur 82 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, bertempat tinggal di Bapangi, Desa Bapangi, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini memberi Kuasa kepada, Hamdani bin Muhammad Nur, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Security Pegadaian, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Bapangi, Desa Bapangi, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 April 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register dengan Nomor 32/Pdt.P/2014/PA.Sidrap tanggal 2 April 2014 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Mei 1948 Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama **XXXXXXXXXX** di Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Bahwa yang mengawinkan Pemohon **XXXXXXXXXX** dengan **XXXXXXXXXX** (Imam resmi pada waktu itu) dan yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon bernama

Hal. 1 dari 10 Penetapan. No. 33/Pdt.P/2014 /PA.Sidrap



XXXXXXXXXX, dengan maskawin 44 Riyal, dan disaksikan oleh
XXXXXXXXXX;

3. Bahwa suami Pemohon, XXXXXXXXXX, pada tanggal 27 Februari 2014 telah meninggal dunia karena Sakit sesuai dengan Surat Kematian dari Kepala Desa Bapangi, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Nomor : 01/2005-PL/III/2014;
4. Bahwa perkawinan Pemohon XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX tidak terdaftar sehingga belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, karena pada waktu itu belum terbentuk KUA;
5. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk kelengkapan Administrasi mengurus peralihan gaji janda Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dan urusan lain-lain;
6. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (XXXXXXXXXX) dengan XXXXXXXXXX yang dilaksanakan di Rappang, pada tanggal 24 Mei 1948 Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan menghadirkan dua orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

A. Bukti Tertulis :

1. Asli Surat Silsilah Keturunan **XXXXXXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Sekretaris Desa Bapangi, tertanggal 2 April 2014 bermaterai cukup dan dinazzegel (bukti P.1);
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7314010112100241 tertanggal 16 April 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bermaterai cukup dan dinazzegel , cocok dengan aslinya (bukti P.2);
3. Foto copy Surat Keputusan tentang Pemberian Pensiun Nomor Skep : 374-7-21/II/2001 tertanggal 26 Februari 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, bermaterai cukup dan dinazzegel , cocok dengan aslinya (bukti P.3);
4. Foto copy Surat Kematian Nomor : 01/2005-PL/III/2014 tertanggal 3 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bapangi, Kecamatan Panca Lautan, Kabupaten Sidenreng Rappang, bermaterai cukup dan dinazzegel , cocok dengan aslinya (bukti P.3);

B. Saksi-saksi di bawah sumpah :

1. **XXXXXXXXXX**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saudara ipar (saksi bersaudara dengan suami Pemohon).;
- Bahwa suami Pemohon bernama **XXXXXXXXXX** ;
- Bahwa pada Tahun 1948 Pemohon kawin dengan **XXXXXXXXXX** di Rappang ;
- Bahwa saksi menghadiri perkawinan Pemohon dengan **XXXXXXXXXX** ;
- Bahwa yang mengawinkan adalah **XXXXXXXXXX** (Iman Rappang);

Hal. 3 dari 10 Penetapan. No. 33/Pdt.P/2014 /PA.Sidrap



- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah **XXXXXXXXXX** (ayah kandung Pemohon) dan menjadi saksi nikah adalah **XXXXXXXXXX** dan maharnya saksi tidak ingat;
- Bahwa Pemohon dengan **XXXXXXXXXX** tidak ada hubungan darah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk keperluan mengurus peralihan gaji pensiunan janda TNI AD dan keperluan lainnya;
- Bahwa Pemohon tidak pernah, bercerai hingga **XXXXXXXXXX** meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2014;
- Bahwa **XXXXXXXXXX** bekerja sebagai Tentara Nasional Indonesia AD;
- Bahwa Pemohon dengan **XXXXXXXXXX** telah dikaruniai anak;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan **XXXXXXXXXX** tidak ada yang keberatan;
 1. **XXXXXXXXXX**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saudara sepupu 1 (satu) kali;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **XXXXXXXXXX**;
 - Bahwa saksi mengetahui informasi dari pejabat KUA Panca Rijang bahwa, pemohon menikah dengan **XXXXXXXXXX** Pada tahun 1948 di Rappang dan yang menjadi wali adalah **XXXXXXXXXX** (ayah kandung pemohon) dan yang mengawinkan adalah Imam Rappang yang bernama **XXXXXXXXXX** dan yang menjadi saksi adalah **XXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXX** dan maharnya adalah 44 Rial;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan **XXXXXXXXXX** sudah lama karena saksi bertetangga dengan pemohon;



- Bahwa perkawinan Pemohon dengan **XXXXXXXXXX** tidak ada yang keberatan;
- Bahwa **XXXXXXXXXX** bekerja sebagai Tentara Nasional Indonesia AD;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk keperluan mengurus peralihan gaji pensiunan janda TNI AD dan keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil bahwa Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Muh. Nur bin La Kadere, dilaksanakan di Kecamatan Panca Rijang pada tanggal 24 Mei 1948, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama xxxxxxxx dengan maskawin 44 Riyal, disaksikan oleh Ahmad dan Lamide yang mengawinkan adalah Imam Desa yang bernama xxxxxxxxxx, Pemohon mengajukan pengesahan nikah karena Pemohon belum mempunyai buku Nikah dan guna kepentingan kelengkapan administrasi peralihan gaji janda Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dipersidangan telah didukung dengan alat-alat bukti berupa surat yang ditandai dengan P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dimuka sidang. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 175 R.bg bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Asli Surat Silsilah Keturunan **XXXXXXXXXX**, tertanggal 2 April 2014 yang bermeterai cukup dan

Hal. 5 dari 10 Penetapan. No. 33/Pdt.P/2014 /PA.Sidrap



telah dinazegeln, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah istri dari **XXXXXXXXXX** dan telah dikaruniai sorang anak bernama **XXXXXXXXXX** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7314010112100241, tertanggal 16 April 2014 yang bermeterai cukup dan telah dinazegeln, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah istri dari kepala keluarga yang bernama **XXXXXXXXXX**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa foto copy Surat Keputusan tentang Pemberian Pensiun Nomor Skep :374-7-21/II/2001 tertanggal 26 Februari 2001 yang bermeterai cukup dan telah dinazegeln, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa suami Pemohon **XXXXXXXXXX** adalah penerima pensiun Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa foto copy Surat Kematian Nomor : 01/2005-PL/III/2014, tertanggal 3 Maret 2014 bermeterai cukup dan telah dinazegeln, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa suami Pemohon **XXXXXXXXXX** telah meninggal dunia pada hari, Kamis tanggal 27 Februari 2014;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama **XXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXX**. Yang memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materil keterangannya dapat disimpulkan kalau keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya mengetahui kalau Pemohon I **XXXXXXXXXX** telah menikah dengan laki-laki bernama **XXXXXXXXXX** di Rappang dengan wali nikah **XXXXXXXXXX** ayah kandung Pemohon, yang menikahkan adalah Imam Rappang yang bernama **XXXXXXXXXX** dengan 2 orang saksi nikah yaitu **XXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXX** dengan mahar 44 Riyal, kedua saksi mengetahui bahwa selama



pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXXXX telah tinggal bersama dan telah dikaruniai seorang anak dan selama perkawinan Pemohon dengan XXXXXXXXXX tidak pernah ada yang keberatan. Selain itu kedua orang saksi menerangkan suami Pemohon XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2014 yang semasa hidupnya bekerja sebagai Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk keperluan mengurus peralihan gaji pensiunan janda TNI AD dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pengesahan nikah Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon I xxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxx telah menikah di Rappang, Kecamatan Panca Rijang;
2. Bahwa benar Pemohon dengan xxxxxxxxxx dinikahkan oleh Imam Desa Rappang yang bernama xxxxxxxxxx dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama xxxxxxxxxx, mas kawin berupa 44 Riyal dengan saksi nikah xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx;
3. Bahwa Pemohon dengan xxxxxxxxxx telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-isteri sejak tanggal 24 Mei 1948 dan telah dikaruniai seorang anak bernama xxxxxxxxxx, dan selama itu masyarakat setempat tidak ada yang menyatakan keberatan dan atau menyangsikan atas hubungan Pemohon dengan suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas ternyata perkawinan Pemohon (xxxxxxx) dengan xxxxxxxxxx terjadi pada tanggal 24 Mei 1948 dengan demikian perkawinan tersebut terjadi sebelum adanya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yaitu itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut di muka, ternyata pula kalau perkawinan Pemohon dengan xxxxxxxxxx

Hal. 7 dari 10 Penetapan. No. 33/Pdt.P/2014/PA.Sidrap



telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam atau peraturan yang berlaku dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak ada halangan perkawinan sebagaimana halangan perkawinan dalam Undang Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 8 dan 9 Jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan xxxxxxxxxx yang dilaksanakan di Rappang pada tanggal 24 Mei 1948 tidak tercatat karena terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selain itu tujuan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk kepentingan kelengkapan berkas administrasi peralihan gaji janda Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan **XXXXXXXXXX** yang terjadi pada tanggal 24 Mei 1948 di Rappang, Kecamatan Panca Rijang telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari'at Islam sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 3 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Pemohon dengan **XXXXXXXXXX** tersebut telah terbukti sebab telah sesuai dengan maksud pasal tersebut di atas sehingga dapat diisbatkan;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار بالنكاح البالغة العاقلة

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di rubah sebagaimana dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat



(1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon, **XXXXXXXXXX** dengan **XXXXXXXXXX** yang dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 1948 di Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 M, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1435 H oleh kami Dra. Hj. Raodhawiah, S.H sebagai Ketua Majelis, Elly Fatmawati, S. Ag dan Abdul Rahman Salam, S.Ag, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dra. Hj. Asirah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

ttd

Elly Fatmawati, S. Ag

Hakim Ketua,

ttd

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Abdul Rahman Salam, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Asirah

Hal. 9 dari 10 Penetapan. No. 33/Pdt.P/2014/PA.Sidrap



Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	240.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Panitera

Drs. H. Bahrum